



BUPATIKARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURANBUPATIKARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Desa adalah Desa di-Kabupaten Karangasem.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

- a. pengelolaan keuangan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada setiap Desa sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Besaran Bagian Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 16.747.821.272,52 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua koma lima dua rupiah).
- (3) Besaran Bagian Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 3.454.293.180,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung dengan ketentuan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) jumlah pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (2) Pengalokasian secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

(3) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 menggunakan rumus :

a. $BHP_i = PM_i + PPI$

Keterangan :

BHP_i : Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang diterima Desa “i”

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa “i”

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa “i”

b. $PM_i = \frac{60\% \times BHP}{JD}$

Keterangan :

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desayang diterima Desa “i”

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

JD : Jumlah Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $PPI = NBI \times (40\% \times BHP)$

Keterangan :

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa “i”

NBI : Nilai Bobot Desa “i”

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NBI = (R1 \times RV1i) + (R2 \times KV2i) + (R3 \times KV3i) + (R4 \times KV4i)$$

Keterangan :

NBI : Nilai Bobot Desa “i”

a₁, a₂, a₃, a₄ : Rasio masing-masing variabel

KV_{1i}, KV_{2i}, KV_{3i}, KV_{4i}, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50%
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk penghitungan pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Besaran Rincian Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 dianggarkan pada rekening belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap yang setiap tahapannya direalisasikan sebanyak-banyaknya 25% (dua lima per seratus) dari pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa dan/atau disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam rekening kas daerah.
- (3) Tahapan penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 yakni sebagai berikut:
 - a. tahap I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan;
 - b. tahap II penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan

- Juni tahun berkenaan;
- c. tahap III penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan September; dan
 - d. tahap IV dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
- a. kuitansi penerimaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 setiap tahapan yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kuitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
 - c. *foto copy* rekening kas Desa.

BAB V PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI KARANGASEM



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 16 Januari 2020
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGASEM,



I GEDE DARMAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 5.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN DATA VARIABEL
PENGHITUNGAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	NAMADESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6218	7,24	121	21,39
2	Rendang	7602	10,86	115	18,56
3	Menanga	7361	12,50	415	12,66
4	Besakih	7499	23,91	194	27,81
5	Pempatan	10856	60,57	296	22,26
6	Pesaban	2854	3,63	22	26,03
7	Tangkup	3339	3,15	237	24,82
8	Talibeng	3683	4,70	86	23,82
9	Sidemen	4383	4,35	121	17,69
10	Sangkan Gunung	7815	6,59	587	23,53
11	Telaga Tawang	3331	3,27	139	22,83
12	Sinduwati	4770	3,40	250	23,20
13	Tri Eka Buana	2547	3,78	475	25,18
14	Kerta Buana	2817	3,41	64	42,63
15	Lokasari	2738	3,72	190	24,41
16	Wismakerta	3329	3,14	75	30,98
17	Gegelang	9384	13,59	347	23,99
18	Antiga	7421	9,95	265	20,88
19	Ulakan	6101	6,74	248	17,78
20	Manggis	7119	7,10	136	18,64
21	Nyuh Tebel	2704	2,28	14	19,27
22	Tenganan	4620	10,72	228	23,43
23	Ngis	2428	4,45	98	34,15
24	Selumbung	3778	7,49	12	33,52
25	Padangbai	3612	4,05	34	15,85
26	Antiga Kelod	5477	5,10	513	21,10
27	Pesedahan	1859	0,69	4	23,28
28	Sengkidu	2677	2,41	24	12,70
29	Bugbug	11259	9,20	707	15,00
30	Tumbu	4447	4,51	246	26,36
31	Seraya	10942	15,77	1652	24,22
32	Seraya Barat	6030	10,68	533	28,35
33	Seraya Timur	8084	9,64	713	29,04
34	Pertima	6954	9,02	238	23,64
35	Tegalinggah	3125	4,56	171	32,79
36	Bukit	5063	6,76	384	18,56
37	Ababi	10495	11,94	536	24,28
38	Tiying Tali	4490	4,75	123	24,22
39	Bunutan	11688	27,63	1992	32,81
40	Tista	6162	7,77	702	28,41

1	2	3	4	5	6
41	Abang	3927	6,63	486	21,79
42	Pidpid	4301	6,07	237	43,23
43	Datah	13033	36,43	1223	27,29
44	Culik	4369	4,11	66	21,28
45	Purwakerti	6341	5,06	554	19,67
46	Kerta Mandala	4885	8,17	287	25,98
47	Labasari	3726	4,66	277	24,30
48	Nawa Kerti	4082	5,68	241	36,86
49	Kesimpar	2555	2,59	205	28,49
50	Tribuana	5230	3,63	638	25,12
51	Bungaya	6254	7,92	422	21,30
52	Budakeling	4991	2,42	398	18,10
53	Bebanden	12100	16,89	786	21,25
54	Sibetan	10045	10,50	682	21,47
55	Jungutan	8045	19,41	738	25,27
56	Bungaya Kangin	7040	4,51	682	10,62
57	Buana Giri	7466	16,35	442	30,82
58	Macang	1567	2,17	63	31,58
59	Muncan	8028	11,98	460	26,93
60	Selat	3015	4,48	42	18,22
61	Duda	5688	7,60	392	21,96
62	Sebudi	5800	34,83	299	35,09
63	Duda Utara	6640	6,56	300	21,95
64	Duda Timur	7059	10,86	366	24,15
65	Pering Sari	6371	9,12	245	20,32
66	Amerta Bhuana	3547	5,07	149	30,64
67	Ban	12507	43,87	1308	39,27
68	Dukuh	4807	15,90	195	38,71
69	Kubu	4800	7,17	149	17,38
70	Tianyar	14954	20,95	1422	20,11
71	Tianyar Barat	13962	22,12	1671	18,64
72	Tianyar Tengah	10022	16,41	1422	25,48
73	Tulamben	11497	28,72	1616	17,59
74	Baturinggit	5547	16,05	358	25,83
75	Sukadana	7500	25,27	396	27,75
JUMLAH		468.762	805,19	32.524	1844,50

BUPATIKARANGASEM, t

I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
PERATURANBUPATIKARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMADESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0036	0,0001	0,0009	0,0112
2	Rendang	0,0081	0,0054	0,0001	0,0008	0,0143
3	Menanga	0,0079	0,0062	0,0003	0,0005	0,0149
4	Besakih	0,0080	0,0119	0,0001	0,0011	0,0212
5	Pempatan	0,0116	0,0301	0,0002	0,0009	0,0428
6	Pesaban	0,0030	0,0018	0,0000	0,0011	0,0059
7	Tangkup	0,0036	0,0016	0,0002	0,0010	0,0063
8	Talibeng	0,0039	0,0023	0,0001	0,0010	0,0073
9	Sidemen	0,0047	0,0022	0,0001	0,0007	0,0076
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0033	0,0005	0,0010	0,0130
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0016	0,0001	0,0009	0,0062
12	Sinduwati	0,0051	0,0017	0,0002	0,0009	0,0079
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0019	0,0004	0,0010	0,0060
14	KertaBuana	0,0030	0,0017	0,0000	0,0017	0,0065
15	Lokasari	0,0029	0,0018	0,0001	0,0010	0,0059
16	Wismakerta	0,0036	0,0016	0,0001	0,0013	0,0064
17	Gegelang	0,0100	0,0068	0,0003	0,0010	0,0180
18	Antiga	0,0079	0,0049	0,0002	0,0008	0,0139
19	Ulakan	0,0065	0,0033	0,0002	0,0007	0,0108
20	Manggis	0,0076	0,0035	0,0001	0,0008	0,0120
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0011	0,0000	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0049	0,0053	0,0002	0,0010	0,0114
23	Ngis	0,0026	0,0022	0,0001	0,0014	0,0063
24	Selumbung	0,0040	0,0037	0,0000	0,0014	0,0091
25	Padangbai	0,0039	0,0020	0,0000	0,0006	0,0065
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0025	0,0004	0,0009	0,0096
27	Pesedahan	0,0020	0,0003	0,0000	0,0009	0,0033
28	Sengkidu	0,0029	0,0012	0,0000	0,0005	0,0046
29	Bugbug	0,0120	0,0046	0,0005	0,0006	0,0177
30	Tumbu	0,0047	0,0022	0,0002	0,0011	0,0082
31	Seraya	0,0117	0,0078	0,0013	0,0010	0,0218
32	Seraya Barat	0,0064	0,0053	0,0004	0,0012	0,0133
33	Seraya Timur	0,0086	0,0048	0,0005	0,0012	0,0151
34	Pertima	0,0074	0,0045	0,0002	0,0010	0,0130
35	Tegalinggah	0,0033	0,0023	0,0001	0,0013	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0034	0,0003	0,0008	0,0098
37	Ababi	0,0112	0,0059	0,0004	0,0010	0,0185
38	Tiying Tali	0,0048	0,0024	0,0001	0,0010	0,0082
39	Bunutan	0,0125	0,0137	0,0015	0,0013	0,0291
40	Tista	0,0066	0,0039	0,0005	0,0012	0,0121
41	Abang	0,0042	0,0033	0,0004	0,0009	0,0087
42	Pidpid	0,0046	0,0030	0,0002	0,0018	0,0095
43	Datah	0,0139	0,0181	0,0009	0,0011	0,0340
44	Culik	0,0047	0,0020	0,0001	0,0009	0,0076
45	Purwakerti	0,0068	0,0025	0,0004	0,0008	0,0105
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0041	0,0002	0,0011	0,0105
47	Labasari	0,0040	0,0023	0,0002	0,0010	0,0075

1	2	3	4	5	6	7= 3+4+5+6
48	NawaKerti	0,0044	0,0028	0,0002	0,0015	0,0089
49	Kesimpar	0,0027	0,0013	0,0002	0,0012	0,0053
50	Tribuana	0,0056	0,0018	0,0005	0,0010	0,0089
51	Bungaya	0,0067	0,0039	0,0003	0,0009	0,0118
52	Budakeling	0,0053	0,0012	0,0003	0,0007	0,0076
53	Bebanden	0,0129	0,0084	0,0006	0,0009	0,0228
54	Sibetan	0,0107	0,0052	0,0005	0,0009	0,0173
55	Jungutan	0,0086	0,0096	0,0006	0,0010	0,0198
56	Bungaya Kangin	0,0075	0,0022	0,0005	0,0004	0,0107
57	Buana Giri	0,0080	0,0081	0,0003	0,0013	0,0177
58	Macang	0,0017	0,0011	0,0000	0,0013	0,0041
59	Muncan	0,0086	0,0060	0,0004	0,0011	0,0160
60	Selat	0,0032	0,0022	0,0000	0,0007	0,0062
61	Duda	0,0061	0,0038	0,0003	0,0009	0,0110
62	Sebudi	0,0062	0,0173	0,0002	0,0014	0,0251
63	Duda Utara	0,0071	0,0033	0,0002	0,0009	0,0115
64	Duda Timur	0,0075	0,0054	0,0003	0,0010	0,0142
65	Pering Sari	0,0068	0,0045	0,0002	0,0008	0,0123
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0025	0,0001	0,0012	0,0077
67	Ban	0,0133	0,0218	0,0010	0,0016	0,0377
68	Dukuh	0,0051	0,0079	0,0001	0,0016	0,0148
69	Kubu	0,0051	0,0036	0,0001	0,0007	0,0095
70	Tianyar	0,0160	0,0104	0,0011	0,0008	0,0283
71	Tianyar Barat	0,0149	0,0110	0,0013	0,0008	0,0279
72	Tianyar Tengah	0,0107	0,0082	0,0011	0,0010	0,0210
73	Tulamben	0,0123	0,0143	0,0012	0,0007	0,0285
74	Baturinggut	0,0059	0,0080	0,0003	0,0011	0,0152
75	Sukadana	0,0080	0,0126	0,0003	0,0011	0,0220
JUMLAH		468.762	805,19	32.524	1844,50	1

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN BESARAN RINCIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMADESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER- DESA
1	2	3	4
1	Nongan	208.966.300	43.099.900
2	Rendang	230.085.600	47.455.900
3	Menanga	233.772.300	48.216.300
4	Besakih	275.720.900	56.868.300
5	Pempatan	420.729.800	86.776.900
6	Pesaban	173.649.300	35.815.700
7	Tangkup	176.319.200	36.366.400
8	Talibeng	182.860.700	37.715.600
9	Sidemen	185.213.000	38.200.700
10	Sangkan Gunung	221.185.300	45.620.200
11	Telaga Tawang	175.588.100	36.215.600
12	Sinduwati	186.993.000	38.567.900
13	Tri Eka Buana	174.082.500	35.905.000
14	KertaBuana	177.410.600	36.591.500
15	Lokasari	173.543.700	35.793.900
16	Wismakerta	177.053.800	36.517.900
17	Gegelang	254.601.000	52.512.300
18	Antiga	227.161.200	46.852.700
19	Ulakan	206.111.900	42.511.200
20	Manggis	214.244.000	44.188.500
21	Nyuh Tebel	166.195.600	34.278.300
22	Tenganan	210.234.700	43.361.600
23	Ngis	175.945.800	36.289.300
24	Selumbung	195.097.400	40.239.400
25	Padangbai	177.780.100	36.667.700
26	Antiga Kelod	198.488.600	40.938.900
27	Pesedahan	155.918.373	32.161.280
28	Sengkidu	164.715.700	33.973.100
29	Bugbug	252.786.300	52.138.000
30	Tumbu	189.198.600	39.022.800
31	Seraya	279.751.200	57.699.600
32	Seraya Barat	223.070.700	46.009.000
33	Seraya Timur	235.414.200	48.554.900
34	Pertima	221.362.100	45.656.600
35	Tegalinggah	181.305.900	37.394.900
36	Bukit	199.683.100	41.185.200

1	2	3	4
37	Ababi	258.083.200	53.230.500
38	Tiying Tali	189.115.300	39.005.600
39	Bunutan	328.641.800	67.783.500
40	Tista	215.230.900	44.392.000
41	Abang	192.558.300	39.715.700
42	Pidpid	197.915.500	40.820.700
43	Datah	362.065.000	74.677.100
44	Culik	185.019.800	38.160.900
45	Purwakerti	204.334.000	42.144.500
46	Kerta Mandala	204.619.900	42.203.500
47	Labasari	184.171.700	37.986.000
48	Nawa Kerti	193.324.800	39.873.800
49	Kesimpar	169.675.700	34.996.100
50	Tribuana	193.551.000	39.920.500
51	Bungaya	212.997.000	43.931.300
52	Budakeling	184.683.600	38.091.600
53	Bebandem	286.506.400	59.092.900
54	Sibetan	250.054.700	51.574.600
55	Jungutan	266.736.700	55.015.300
56	Bungaya Kangin	205.684.900	42.423.100
57	Buana Giri	252.430.500	52.064.600
58	Macang	161.341.200	33.277.100
59	Muncan	240.935.000	49.693.600
60	Selat	175.624.000	36.223.000
61	Duda	207.929.300	42.886.100
62	Sebudi	302.424.900	62.376.100
63	Duda Utara	210.769.400	43.471.800
64	Duda Timur	229.019.400	47.236.000
65	Pering Sari	216.665.900	44.688.000
66	Amerta Bhuana	185.308.200	38.220.400
67	Ban	386.784.500	79.775.600
68	Dukuh	232.807.500	48.017.300
69	Kubu	197.661.300	40.768.200
70	Tianyar	323.358.600	66.693.800
71	Tianyar Barat	321.048.500	66.217.300
72	Tianyar Tengah	274.472.000	56.610.700
73	Tulamben	324.832.700	66.997.800
74	Baturinggit	235.911.700	48.657.500
75	Sukadana	281.285.900	58.016.100
JUMLAH		16.747.821.272,52	3.454.293.180

BUPATIKARANGASEM, f



I GUSTI AYU MAS SUMATRI